



**PEMERINTAH KOTA MANADO
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

Jalan Balai Kota Nomor 1 Telepon No. 62 - 0431 - 863203 Fax. 62 - 0431 - 861611
Manado 95124

NOMOR : 51 **LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO** **SERI : B**
TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO

NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PELAYANAN PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menciptakan tertib administrasi pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil, maka perlu dilakukan penataan dan penyelenggaraan akta-akta catatan sipil secara terpadu, terarah dan berkesinambungan;

b. bahwa dengan berlakunya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka diperlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kota dan pembangunan kota untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi seluas-luasnya;

c. bahwa pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil, merupakan salah satu sumber penerimaan daerah kota Manado yang potensial;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu menetapkannya dengan peraturan daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8019);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8209);

4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;

5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 109);
6. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 4422);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk undang - undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 1992 tentang Biaya Pelayanan Catatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Pelayanan jasa ketatausahaan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

Dan

WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MANADO TENTANG PELAYANAN
PENCATATAN DAN PENERBITAN AKTA CATATAN SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah kota Manado
- b. Pemerintah daerah adalah pemerintah kota Manado
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Manado
- d. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Republik Indonesia dan tetap memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Warga Negara Indonesia adalah Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga Negara Indonesia.
- f. Warga Negara Asing adalah Orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
- g. Akta Catatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta ganti nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah.
- h. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i. Retribusi Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas penggantian biaya Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi.
- j. Wajib Retribusi adalah orang yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
- k. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa Penerbitan Akta Catatan Sipil.
- l. Surat Penetapan Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat di singkat (SPORD) adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat SKRD, adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- o. Penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

Objek Retribusi meliputi Pencetakan :

1. Akta Kelahiran;
2. Akta Kematian;
3. Akta Perkawinan;
4. Akta Perceraian;
5. Akta Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan
6. Akta Perubahan Nama dan Surat keterangan

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh jasa Penerbitan Akta Catatan Sipil.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN DAN PELAPORAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 5

- (1) Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia dibebaskan dari Retribusi, kecuali Akta Kelahiran melebihi 18 Tahun.
- (2) Pengadaan Retribusi terhadap Akta Kelahiran hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Perkawinan Campuran.
- (3) Tata cara/prosedur pelaporan Akta sebagaimana yang dimaksud pasal 3 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi jasa umum

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa di ukur berdasarkan jumlah Akta Catatan Sipil yang diterbitkan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Akta Catatan Sipil.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak Akta Catatan Sipil yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Percetakan yang resmi.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

NO	JENIS AKTA / DOKUMEN	BIAYA SETORAN KE KAS DAERAH	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1.	<u>KELAHIRAN :</u>		
	a. Anak Pertama dan Kedua diatas 18 tahun	Rp. 50.000,-	
	b. Anak Ketiga, Keempat, Kelima, dst diatas 18 tahun	Rp. 75.000,-	
	c. Kutipan Kedua	Rp. 150.000,-	
	d. Salinan Akta	Rp. 200.000,-	
	e. Anak Pertama dan Kedua (termasuk anak hasil perkawinan Campuran)		Rp. 600.000,-
	f. Anak Ketiga, Keempat, Kelima, dst (termasuk anak hasil Perkawinan Campuran)		Rp.1.000.000,-
	g. Kutipan Kedua (termasuk anak hasil perkawinan Campuran)		Rp.1.200.000,-
	h. Salinan Akta (termasuk anak hasil Perkawinan Campuran)		Rp.2.500.000,-
2.	<u>KEMATIAN :</u>		
	a. Pencatatan dan penerbitan Akta	Rp. 50.000,-	Rp.1.500.000,-
	b. Kutipan Kedua	Rp. 100.000,-	Rp.3.000.000,-
	c. Salinan Akta	Rp. 100.000,-	Rp.3.000.000,-
3.	<u>PERKAWINAN :</u>		
	a. Pencatatan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 50.000,-	Rp.2.000.000,-
	b. Pencatatan di luar Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 100.000,-	Rp.3.000.000,-
	c. Pencatatan lebih dari 1 bulan dalam kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 100.000,-	Rp.4.000.000,-
	d. Pencatatan terlambat lebih dari 1 bulan diluar Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 150.000,-	Rp.7.500.000,-
	e. Kutipan Kedua	Rp. 75.000,-	Rp.3.000.000,-
	f. Salinan Akta	Rp. 150.000,-	Rp.7.500.000,-

1	2	3	4
	<u>PERCERAIAN :</u>		
	a. Kutipan Akta	Rp.1.000.000,-	Rp.5.000.000,-
	b. Terlambat 1 bulan sesudah Keputusan Pengadilan Negeri	Rp.1.500.000,-	Rp.6.000.000,-
	c. Kutipan Kedua	Rp.2.000.000,-	Rp.7.500.000,-
	d. Salinan Akta	Rp. 200.000,-	Rp.2.000.000,-
	<u>PENGANGKATAN/PENGAKUAN dan PENGESAHAN ANAK :</u>		
	a. Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak dalam Perkawinan	Rp. 100.000,-	Rp.1.000.000,-
	b. Pencatatan Pengangkatan Anak belum terlambat	Rp. 100.000,-	Rp.1.000.000,-
	c. Pencatatan Pengangkatan Anak terlambat lewat 1 (satu) bulan	Rp. 100.000,-	Rp.1.500.000,-
	d. Kutipan Kedua	Rp. 150.000,-	Rp.1.000.000,-
	<u>PERUBAHAN NAMA DAN SURAT KETERANGAN :</u>		
	a. Pencatatan Perubahan Nama	Rp.1.000.000,-	Rp.2.000.000,-
	b. Penerbitan Surat Keterangan	Rp. 35.000,-	Rp. 200.000,-
	c. Pencatatan Tanda Bukti Pelaporan WNI mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang terjadi di luar negeri :		
	1. Pelaporan kurang dari 1 (satu) tahun sejak kembali ke Indonesia	Rp. 50.000,-	Rp.2.000.000,-
	2. Pelaporan lewat dari 1 (satu) tahun sejak kembali ke Indonesia Salinan Akta	Rp. 100.000,-	
	3. Legalisasi Akta-akta Catatan Sipil	Rp. 20.000,-	Rp. 200.000,-

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Akta Catatan Sipil.

BAB X
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya yang sah.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara Pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta Tata cara Penerbitan dan Penyampaian SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara Pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (3) Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), antara lain untuk Wajib Retribusi usia lanjut yang berusia 60 tahun keatas.
- (4) Tata Cara Pengurangan, keringanan, dan Pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyitaan tindak pidana dibidang tugas Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara RI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil dan ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 26 Juni 2006

WALIKOTA MANADO,

t t d

JIMMY RIMBA ROGI

Diundang dalam Lembaran Daerah
Tanggal 30 Juni 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

t t d

Ir. G.S.V. Lumentut, MSi, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 131 601 225

Lembaran Daerah Kota Manado Tahun 2006 Nomor 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


PAUL A. SUALANG, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19660414 199303 1 010